



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 82/G/2023/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

OKTOFELIX SAUL SALAMPESSY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. KORNELES LATUNY, S.H., M.H.;
2. MULHER RUHULESSIN, S.H., M.H.;
3. GERRY MARIO WATTIMENA, S.H., M.H.; dan
4. MATHEOS KAINAMA, S.H.; kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum Korneles Latuny, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor.10/SK-K/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, Email : LatunyKorneles@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

berkedudukan di Jalan R.A.Kartini No.13 Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. MUCHDAR RASYID, S.H.;

Halaman 1 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARIA MARGARETHA PUTRI INUHAN, S.H., M.Kn; dan
3. DEVY RAIMON MARLISSA, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat Kantor di Jalan R.A.Kartini No.13 Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/SK-81.01.MP.02.01/XI/2023, tanggal 09 November 2023, Email : timsengketa.bpnmalteng@gmail.com; dan
4. SUDINAL M. PATTIMURA, S.H.; dan
5. RAVEN J. BREEMER, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat Kantor di Jalan R.A.Kartini No.13 Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Tambahan Nomor : 113/SK-81.01.MP.02.01/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, Email : timsengketa.bpnmalteng@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

II. Ny. MUNA MALIK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di BTN Kebun Cengkeh Blok B5/10 RT.001/RW.015 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. HUSEIN ABUDIN, S.H.;
2. GAZALI RAHMAN, S.HI., M.H.; dan
3. LA ODE GAHARUDIN DAE, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Husein Abudin, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Vila Batu Tagepe, Air Kuning No. 3 RT.003/RW.018 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat

Halaman 2 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor : 26/SK/H.A.R/XII/2023, tanggal 06

Desember 2023, Email :

laodegaharudindae@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

D A N

III. Nyonya TRI SETIASIH SUSANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Bulungan RT.005/RW.004 Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

NURDIN LATUPONO, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Latupono dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Kebun Cengkeh, No. 1 A, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK/KH-Latu/II/2024, tanggal 12 Februari 2024, Email : n.latupono@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 82/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 82/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, Tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 82/PEN-PPJS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 82/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, Tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 82/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 11 Desember 2023,
Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court
Calendar) Secara Elektronik;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti Berkas perkara dan
mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis pada Tanggal 26 September 2023 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor : 82/G/2023/PTUN.ABN, pada Tanggal 30 Oktober 2023 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Tanggal 11 Desember 2023, diajukan pada Persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Tanggal 18 Desember 2023, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :

1. *Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Selanjutnya disebut Objek Sengketa I.*
2. *Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 Ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2 atas nama Phollo Setiawan, Selanjutnya disebut Objek Sengketa II.*
3. *Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 5.041 M2 atas nama Ny. Muna Malik, Selanjutnya disebut Objek Sengketa III.*

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan

Halaman 4 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa Objek Sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.

- **Kongkret**, karena Keputusan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 Ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008, tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2 atas nama Phollo Setiawan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985, tanggal 27 September 1985, luas 5041 M2 atas nama Ny. Muna Malik, tersebut nyata-nyata dibuat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu, sehingga menimbulkan akibat hukum dan merugikan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan dan aktifitas membangun diatas tanah objek sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III yang merupakan hak milik Penggugat.

- **Individual**, karena Keputusan oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00932/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 Ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008, tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2

Halaman 5 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Phollo Setiawan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor:538/MT/1985, tanggal 27 September 1985, luas 5041 M2 atas nama Ny. Muna Malik tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi ditujukan kepada Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Pollo Setiawan dan Ny. Muna Malik.

- **Final**, Karena Keputusan oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00932/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 Ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008, tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2 atas nama Phollo Setiawan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985, tanggal 27 September 1985, luas 5041 M2 atas nama Ny. Muna Malik sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan telah menimbulkan akibat hukum, dimana Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan membangun diatas tanah hak milik Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legeslatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-unangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 6 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan / atau;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"*;

Bahwa selanjutnya ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa " Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

a. Keberatan, dan;

b. Banding;

5. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah"* sehubungan dengan pasal tersebut terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Maluku, namun tidak pernah ada tanggapan dari Tergugat dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Maluku sebagai atasan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang atau individu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, maka sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 7 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi."

8. Bahwa berdasarkan pengetahuan Penggugat mengenai adanya pihak lain yang telah menempati Tanah Dati Waterehang milik Penggugat oleh pihak lain sekarang dan Penggugat menyampaikan somasi kepada mereka yang menepati tanah milik Penggugat surat Somasi dari Penggugat tersebut, kemudian barulah Penggugat mengetahui kalau diatas tanah Dati Waterehang milik Penggugat tersebut sudah di keluarkan Sertipikat dari Tergugat. oleh karena itu Penggugat menyampaikan surat keberatan Nomor 10/KH-KL/K/IX/2023 tanggal 1 September 2023 kepada Tergugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 September 2023 yang intinya mohon untuk dibatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03926 tertulis atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Sertipikat Hak Milik Nomor 2688 tertulis atas nama Phollo Setiawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1250 tertulis atas nama Ny. Muna Malik, yang berada dalam Dusun Dati Waterehan milik Penggugat yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

9. Bahwa surat Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak pernah di jawab atau dibalas oleh Tergugat, maka Penggugat melakukan banding administratif kepada atasan Tergugat perihal Banding Administrasi tanggal 12 September 2023 atas Surat Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03926, Sertipikat Hak Milik Nomor 2688 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1250, yang diterima oleh atasan Tergugat pada tanggal 12 September 2023, namun Surat dari Penggugat tersebut tidak ada tanggapan atau putusan yang dikeluarkan oleh atasan Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Partanahan Nasional Provinsi Maluku), maka sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

Halaman 8 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"

11. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No.13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai dengan wilayah hukum pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
12. Bahwa karena keputusan Tergugat *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) menyatakan: **"Orang atau badan hukum perdata yang merasa**

Halaman 9 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1, 2 dan 3 masuk dalam tanah/dusun Dati Watrehang milik Almarhum Dominggus Salampessy yang turun kepada Penggugat tidak pernah ada alas hak yang dikeluarkan oleh Almarhum Dominggus Salampessy dan ahli warisnya selama proses Penerbitan Objek Sengketa 1, 2 dan 3.
3. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00932/2016 Tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 Ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2 atas nama Phollo Setiawan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 5.041 M2 atas nama Ny. Muna Malik, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Dusun Dati Watrehang tidak dapat menggunakan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3. Sebab Tergugat telah mengeluarkan sertifikat yang menjadi Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 pada hal Penggugat mempunyai kepentingan lansung terhadap Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 yaitu hilangnya Hak Penggugat atas tanah Objek sengketa 1, 2 dan 3 yang merupakan bagian dari Dusun Dati Watrehang yang telah diberikan status kepemilikan berdasarkan Register Dati 1814 yang telah disalin dari dati-dati dan Pusaka dari Negeri Suli tahun 1893, Sertipikat Kepemilikan Dusun Dati Negeri Negeri Aman Soerijt Atau Suli tanggal 22 November 1921, Surat Pernyataan Tanggal 10 Mei 2016, Surat Keterangan Nomor 8454/NS/2021 Tanggal 27 Oktober 2021, Surat Pernyataan Tanggal 8 Juni 2022, Berita Acara Mediasi Nomor

Halaman 10 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127/NS/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022 dan Surat Pernyataan Tanggal 9 Januari 2023.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) menyatakan: "seseorang atau badan hukum perdata **yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi". Maka bila dihubungkan dengan pasal tersebut diatas Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : " *Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya dan diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan bahwa:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."
3. Bahwa awalnya Penggugat mengetahui mengenai adanya masyarakat yang telah menempati Tanah/Dusun Dati Waterehang milik Almarhum Dominggus Salampessy yang turun kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/Dusun Dati tersebut melalui masyarakat Negeri Suli atas nama Abraham Tala yang merupakan staf pada pemerintah Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Penggugat sebagai pemilik atas tanah/Dusun Dati

Halaman 11 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waterehang yang merasa dirugikan atas penguasaan tanah/dusun dati oleh masyarakat tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari ahli waris Almarhum Dominggus Salampessy dan Penggugat sebagai ahli waris dari pemilik tanah tersebut tidak lagi dapat menggunakan tanah/dusun Dati Waterehang untuk kepentingan Penggugat maupun ahli waris lainnya.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada masyarakat yang menepati tanah milik Penggugat sesuai surat Somasi Tanggal 10 Mei 2023 dan Surat Somasi Tanggal 05 Juni 2023, namun dari surat Somasi yang disampaikan oleh Penggugat berkaitan dengan penguasaan masyarakat diatas tanah/dusun Dati Waterehang tersebut tidak pernah ada balasan dari masyarakat atas Somasi Penggugat tersebut, kemudian kurang lebih 3 (tiga) bulan dari somasi yang disampaikan oleh Penggugat barulah Penggugat mengetahui kalau diatas tanah/dusun Dati Waterehang milik Penggugat tersebut sudah di keluarkan Objek Sengketa 1, 2 dan 3 dari Tergugat. Hal ini disampaikan melalui masyarakat Negeri Suli atas nama Abraham Tala yang merupakan staf pada pemerintah Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang mengetahui kalau tanah/dusun Dati Waterehang adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Dominggus Salampessy dan Abraham Tala menghubungi Penggugat melalui Handphone (HP) dan meminta Penggugat untuk bertemu dengan dirinya dirumah milik Abraham Tala yang berada dinegeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Abraham Tala menyampaikan kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah/dusun Dati Waterehang kalau tanah Dati Waterehang sudah ada sertipikat hak milik Nomor 03926, sertipikat hak milik Nomor 02688 dan sertipikat hak milik Nomor 01250.
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui berkaitan dengan sertipikat hak milik Nomor 03926, sertipikat hak milik Nomor 02688 dan sertipikat hak milik Nomor 01250, karena itu Penggugat menyampaikan surat keberatan Nomor 10/KH-KL/K/IX/2023 tanggal 1 September 2023 kepada Tergugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 September 2023 yang intinya mohon untuk dibatalkan Sertipikat Hak

Halaman 12 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 03926 tertulis atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, terletak di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2688 tertulis atas nama Phollo Setiawan, terletak di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 tertulis atas nama Ny. Muna Malik, yang berada dalam Dusun Dati Waterehan milik Penggugat yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

6. Bahwa surat Keberatan yang di sampaikan oleh Penggugat tersebut tidak pernah dijawab atau dibalas oleh Tergugat, maka Penggugat melakukan upaya hukum berupa banding administratif kepada atasan Tergugat perihal Banding Administrasi Tanggal 12 September 2023 atas Surat Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03926, Sertipikat Hak Milik Nomor 2688 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1250, yang diterima oleh atasan Tergugat pada Tanggal 12 September 2023, namun Surat dari Penggugat tersebut tidak ada tanggapan atau putusan yang dikeluarkan oleh atasan Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Partanahan Nasional Provinsi Maluku). Selanjutnya Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Dominggus Salampessy pemilik yang sah atas tanah/dusun Dati Waterehang merasa dirugikan atas penerbitan Objek Sengkata 1, 2 dan 3 oleh Tergugat dan diserahkan kepada masyarakat yang menguasai Objek Sengkata 1, 2 dan 3 dilakukan tanpa ada persetujuan dari ahli waris Almarhum Dominggus Salampessy, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 26 September 2023 agar Tergugat dapat membatalkan sertipikat Hak Milik yang sekarang menjadi Objek Sengkata 1, 2 dan 3.
7. Bahwa karena segala upaya administarsi telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 13 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa 1, 2 dan 3 dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum moyang Deminggus Salampessy Pemilik yang sah atas Dusun Dati Waterehang sesuai Register Dati 1814 yang telah disalin dari dati-dati dan Pusaka dari Negeri Suli tahun 1893, Sertipikat Kepemilikan Dusun Dati Negeri Negeri Aman Soerijt Atau Suli Tanggal 22 November 1921, Surat Pernyataan Tanggal 10 Mei 2016, Surat Keterangan Nomor 8454/NS/2021 Tanggal 27 Oktober 2021, Surat Pernyataan Tanggal 8 Juni 2022, Berita Acara Mediasi Nomor 1127/NS/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022, Dan Surat Pernyataan Tanggal 9 Januari 2023 terletak di Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Dati Jalan Raya;
- Selatan berbatas dengan Dati Hatutonang ;
- Timur berbatas dengan Dati Jembatan Kecil dan Waimenat;
- Barat berbatas dengan Dati Jalan Air Mati.

sehingga secara hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dan berhak mewarisi dan memiliki Dusun Dati Waterehang milik almarhum Dominggus Salampessy tersebut.

2. Bahwa tanah menjadi Objek yang disengketakan dalam perkara ini yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00932/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Ny. Tri Setiasih Susanti yang berada di bagian barat dari Dusun Dati Waterehang terletak di Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang) yang saat ini sebagian sudah dibangun bangunan milik UD Amin tanpa ijin Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang);
 - Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang);
 - Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (dusun Dati Watrehang).
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2 atas nama Phollo Setiawan yang berada di bagian timur dari Dusun Dati Watrehang terletak di Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang);
 - Selatan berbatas dengan Dusun Dati Hatutonang
 - Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang);
 - Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang) dan sebagian Dusun Dati Hatutonang.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 5.041 M2 atas nama Ny Muna Malik yang berada di bagian Utara dari Dusun Dati Watrehang terletak di Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang)
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang);
 - Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat (Dusun Dati Watrehang);

Halaman 15 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (dusun Dati Watrehang).

Merupakan bagian dari Dusun Dati Watrehang milik almarhum moyang Deminggus Salampessy yang telah diberikan status kepemilikan berdasarkan Register Dati 1814 yang telah disalin dari dati-dati dan Pusaka dari Negeri Suli tahun 1893, Sertifikat Kepemilikan Dusun Dati Negeri Negeri Aman Soerijt Atau Suli tanggal 22 November 1921, Surat Pernyataan Tanggal 10 Mei 2016, Surat Keterangan Nomor 8454/NS/2021 Tanggal 27 Oktober 2021, Surat Pernyataan Tanggal 8 Juni 2022, Berita Acara Mediasi Nomor 1127/NS/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022, Dan Surat Pernyataan Tanggal 9 Januari 2023. Kemudian tanah Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 sampai saat ini tidak pernah ada yang melakukan kegiatan diatas tanah tersebut.

3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 yang merupakan bagian dari Dusun Dati Watrehang, ternyata oleh Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tidak didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur dan subtansi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa “ *Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan / atau tindakan*, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan bahwa :

ayat (1) : *Syarat Keputusan meliputi :*

- a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.*
- b. *Dibuat sesuai prosedur.*
- c. *Subtansi yang sesuai dengan Objek Keputusan.*

Ayat (2) : *Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*

Halaman 16 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari aspek wewenang, Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang memiliki wewenang menerbitkan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 yang melekat kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau tindakan dalam hal ini ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan tanah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, sedangkan wewenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : “ *Hak Milik adalah Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6*”, selanjutnya Penggugat tidak pernah melepaskan tanah hak miliknya kepada orang lain atau jatuh kepada Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : Hak Milik hapus bila :

a : *Tanah jatuh kepada Negara*

1. *Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18.*
 2. *Karena penyerahan dengan sukarela oleh Pemiliknya.*
 3. *Karena diterlantarkan.*
 4. *Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).*
5. Bahwa dari aspek prosedur penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa 1, 2 dan 3), harus dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan Pemerintah, akan tetapi Penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 a quo dilakukan tidak berdasarkan prosedur yaitu :

Halaman 17 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 yang merupakan bagian dari Dusun Dati Watrehang milik Moyang almarhum Dominggus Salampessy moyang Penggugat sebagaimana telah ditentukan hak kepemilikannya berdasarkan Register Dati 1814 yang telah disalin dari dati-dati dan Pusaka dari Negeri Suli tahun 1893, Sertifikat Kepemilikan Dusun Dati Negeri Negeri Aman Soerijt Atau Suli tanggal 22 November 1921, Surat Pernyataan Tanggal 10 Mei 2016, Surat Keterangan Nomor 8454/NS/2021 Tanggal 27 Oktober 2021, Surat Pernyataan Tanggal 8 Juni 2022, Berita Acara Mediasi Nomor 1127/NS/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022, Dan Surat Pernyataan Tanggal 9 Januari 2023.*
 - *Penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tidak pernah ada pengukuran tanah pada saat itu yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak mengundang ahli waris dari Dominggus Salampessy (Penggugat) sebagai pemilik Dati Watrehang dan fakta ini merupakan fakat umum (Notoir feiten), sehingga penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - *Penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 oleh Tergugat diatas Dusun Dati Watrehang milik Penggugat sesuai Registre Dati 1814 adalah tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat maupun Penggugat dan juga tidak ada pelepasan Hak dari orang tua Penggugat maupun Penggugat selaku Pemilik yang sah atas bagian tanah yang merupakan Objek sengketa dengan diketahui oleh pemerintah Negeri Suli*
6. Bahwa karena tanah Objek Sengketa 1 dan 2 yang merupakan tanah/dusun Dati Watrehang milik Almarhum Dominggus Salampessy yang masuk dalam Hak Ulayat pemerintah Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan:

Halaman 18 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada apabila:

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Sedangkan Objek Sengketa 3, merupakan tanah/dusun Dati yang berada dalam Hak Ulayat Pemerintah Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan 2 yang masuk dalam tanah/dusun Dati Waterehang milik Almarhum Domingus Salampessy yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan d, Jo Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- 2) Pembuktian hak dan pembukuannya;
- 3) Penyajian data fisik dan data yuridis;

Pasal 14 ayat (1) dan (2)

- a) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- b) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 2. Penetapan batas bidang-bidang tanah;

Halaman 19 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
4. Pembuatan daftar tanah;
5. Pembuatan surat ukur

Sedangkan perbuatan Tergugat pada objek 3 bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan

- b. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- c. Penetapan batas-batasnya.

Pasal 7 menyebutkan bahwa :

Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan : a. daftar tanah b. daftar nama c. daftar buku-tanah d. daftar surat-ukur.

Yang mengharuskan Tergugat mesti meneliti secara sungguh-sungguh data fisik dan data yuridis tanah serta riwayat bidang tanah dan penetapan batas-bata sebelum menerbitkan objek sengketa 1, 2 dan 3

6. Bahwa oleh karena bidang tanah yang diterbitkan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 oleh Tergugat adalah tanah adat berupa dusun dati Waterehang di Petuanan Negeri Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Register Dati 1814 yang telah disalin dari dati-dati dan Pusaka dari Negeri Suli tahun 1893, Sertifikat Kepemilikan Dusun Dati Negeri Negeri Aman Soerijt Atau Suli tanggal 22 November 1921, Surat Pernyataan Tanggal 10 Mei 2016, Surat Keterangan Nomor 8454/NS/2021 Tanggal 27 Oktober 2021, Surat Pernyataan Tanggal 8 Juni 2022, Berita Acara Mediasi Nomor 1127/NS/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022, Dan Surat Pernyataan Tanggal 9 Januari 2023 atas nama Dominggus Salampessy (moyang Penggugat), maka pejabat yang berwenang menerbitkan alas hak atau Surat Keterangan Tanah sebagai bukti penetapan pemberian hak atas tanah adat (dati) adalah Pemerintah Negeri Suli dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan

Halaman 20 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukan batas-batas bidang tanah yang bersagkutan dan apabila sudah ada kepastian mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris dari Dominggus Salampessy pemilik yang sah atas Dusun dati Waterahang yang merupakan bidang tanah yang diterbitkan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tidak pernah ada proses pengukuran sertifikat (Obyek Sengketa 1, 2 dan 3) dimaksud karena tidak pernah ditemui patok/tanda batas diatas objek sengketa dan tidak pernah mengundang Ahli waris Dari Dominggus Salampessy sebagai pemilik tanah tersebut. Dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa 1 dan 2, ternyata tidak mendasari Proses sesuai yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur tentang tahapan-tahapan penaftaran tanah yaitu:

Pasal 12

(1). Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. *Pengumpulan dan Pengelolaan data fisik*
- b. *Pembuktian hak dan Pembukuannya*
- c. *Penerbitan sertifikat*
- d. *Penyajian data fisik dan data Yuridis*
- e. *Penyimpanan Daftar umum dan dokumen*

Terhadap Objek Sengketa 3 juga tidak mendasari Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah mengatur tentang tahapan-tahapan penaftaran tanah yaitu:

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan

- a. *Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan*

Halaman 21 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penetapan batas-batasnya

Selain itu penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 oleh Tergugat juga tidak sesuai prosedur dan substansi karena dalam penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tidak didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

Ayat (1) : “ untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Ayat (2) : “ *Pendaftaran tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi :*

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam Penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), termasuk asas Kecermatan, asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. dalam proses penerbitan Obyek Sengketa 1, 2 dan 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

a. Asas Kecermatan :

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang

Halaman 22 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.

Dalam perkara a quo, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan objek sengketa tersebut karena Tergugat sama sekali tidak menyelidiki riwayat yuridis atas tanah yang dimohonkan dilakukannya pengukuran untuk penerbitan sertifikat obyek sengketa karena ternyata tanah tersebut adalah milik Penggugat, dengan demikian maka objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat **tidak sah** dan **harus dibatalkan**.

b. Asas Kepastian hukum

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Bahwa yang terjadi tergugat membiarkan proses pengukuran bidang tanah dilakukan tanpa melakukan penyelidikan riwayat atas bidang tanah yang dimohonkan, padahal terhadap tanah yang dimohonkan ternyata milik Penggugat, dengan demikian maka obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat **tidak sah** dan **harus dibatalkan**.

c. Asas keterbukaan :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksudkan dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Halaman 23 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tahapan pengumuman sesuai yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia adjudikasi maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201b selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia adjudikasi dan kantor Desa / Kelurahan, maka Tergugat telah melanggar asas keterbukaan, sehingga obyek sengketa harus dibatalkan.

Dengan demikian, maka secara nyata terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karenanya Pengugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (obyek Sengketa) dalam perkara a quo.

Berdasarkan segala alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

VI. PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 24 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Selanjutnya disebut Objek Sengketa I.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2 atas nama Phollo Setiawan, Selanjutnya disebut Objek Sengketa II.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 5.041 M2 atas nama Ny. Muna Malik, Selanjutnya disebut Objek Sengketa III.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Selanjutnya disebut Objek Sengketa I.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2 atas nama Phollo Setiawan, Selanjutnya disebut Objek Sengketa II.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 5.041 M2 atas nama Ny. Muna Malik, Selanjutnya disebut Objek Sengketa III.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa, atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 16 Januari 2024, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada Persidangan Tanggal 16 Januari 2024, mengemukakan pada pokonya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa (Lewat Waktu)

Halaman 25 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tercatat pada tanggal 30 Oktober 2023 Sementara;

- Sertipikat Hak milik Nomor 03926/Suli a.n Tri Setiasih Susanti telah diterbitkan tanggal 04 Juni 2018
- Sertipikat Hak milik Nomor 02688/Suli a.n Polo Setiawan telah diterbitkan tanggal 29 Januari 2006
- Sertipikat Hak milik Nomor 01250/Suli a.n Ny Muna Malik telah diterbitkan tanggal 24 November 1988

Bahwa Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; Bahwa objek-objek gugatan perkara a Quo merupakan KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1988, tahun 2008, tahun 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Bahwa dilihat dari tahun terbit Objek-Objek Gugatan serta didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana batas waktu pengajuan Gugatan dalam Sembilan Puluh hari maka dapat disimpulkan hak untuk mengajukan Gugatan tersebut sudah memasuki masa daluwarsa;

Bahwa adanya daluwarsa dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu bentuk kepastian hukum terhadap KTUN yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo untuk mempertimbangkan Eksepsi Lewat waktu ini;

Halaman 26 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut sudah cukup jelas, majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk dinyatakan sudah kadaluwarsa/lewat waktu sehingga sudah selayaknya eksepsi yang diajukan Penggugat diterima dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam Gugatannya penggugat mendalilkan dalam Posita halaman 12 dan 13 merupakan pemilik dari Dati Waterehang yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah serta merasa keberatan atas diterbitkannya objek sengketa ke 3 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01250/Suli a.n Ny Muna Malik; Bahwa pada catatan yang tertera dalam Buku Tanah 01250/Suli a.n Ny Muna Malik terdapat catatan dimana pada 30 Januari tahun 2023 Sertipikat Hak Milik 01250/Hila a.n Ny Muna Malik telah terjadi pemisahan seluas 1.539 m² berdasarkan Surat Permohonan Pemisahan atas nama diri sendiri tanggal 28 Desember 2022 serta atas pemisahan tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 05125/Suli a.n Ny Muna Malik dan telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No.11/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh PPAT Vena Parera, S.h., M.Kn. serta dialihkan kepada Marco Frederick;

Bahwa dalam perkara a Quo sudah selayaknya Sertipikat Hak Milik 05125/Suli a.n Marco Frederick juga dijadikan sebagai objek Gugatan serta Marco Frederick dijadikan sebagai Tergugat IV Intervensi;

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo diatas dusun Dati yang di klaim penggugat sebagai miliknya telah banyak diterbitkan Sertipikat Hak Milik selain objek sengketa 1, 2 dan 3 yang seharusnya juga dijadikan objek perkara serta ditarik sebagai pihak dalam perkara a Quo.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125/K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan

Halaman 27 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat;

Bahwa kurangnya pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan error in persona serta mempunyai akibat hukum dimana Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil serta akibat yang lebih lanjut berupa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/ *Legal standing (Legitima Persona Stand In Judicio)*

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya lah mengada-ada karena sampai dengan gugatan ini didaftarkan penggugat tidak memberikan dalil ataupun bukti baik surat keterangan dari kelurahan, penetapan dari pengadilan ataupun dokumen-dokumen lain yang menunjukan bahwa Penggugat lah satu-satunya ahli waris dari almarhum Deminggus Salampessy, sehingga Penggugaat bukanlah satu-satunya pihak yang berhak atas harta warisan dari almarhum moyang Deminggus Salampessy sehingga diperlukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan a Quo dari pihak-pihak lain yang berhak, yaitu keturunan lain dari moyang Deminggus Salampessy

Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur;

“Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:

- a. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan”*

Halaman 28 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442/K/SIP/1973 tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahw sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Penggugat tidak dapat menunjukan bukti atau mendalihkan dalam Gugatannya bahwa penggugatlah satu-satunya legal standing ahli waris Demingus Salampessy maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a Quo agar menerima eksepsi *Legitima Persona Standi in Judicio* dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa dalam gugatan halaman 12,13 angka 1 dan 2 secara nyata penggugat menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum moyang Demingus Salampessy pemilik Dusun Dati Waterehang yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabuapten Maluku Tengah dengan batas-batas

- Utara berbatasan dengan Dati Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan Dati Hatutonang
- Timur berbatasan dengan Jembatan Kecil dan Waimenat
- Barat Berbatasan dengan Dati Jalan Air Mati

serta mendalihkan Objek Sengketa 1, 2 dan 3 merupakan bagian Dusun Dati Waterehang milik almarhum moyang Demingus Salampessy;

Bahwa dalil Penggugat di atas jelas dan terang Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas Dusun dati Waterehang yang di klaim milik dari almarhum Domingus Salampessy, Sehingga substansi permasalahan perkara ini bukanlah mengenai sengketa Tata Usaha Negara, tetapi terdapat aspek perdata yakni adanya kepemilikan tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 03926, Sertipikat Hak Milik Nomor 02688, Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 Serta tanah di Dusun dati Waterehang, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 29 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugata a Quo merupakan perkara keperdataan terkait kepemilikan yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk memeriksa dan mengadili, sehingga penggugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Ambon yang memeriksa dan memutus perkara a Quo agar berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkiaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
Untuk menghindari keragu-raguan, bagian-bagian dalam Gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini tetap ditolak secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Sertipikat-Sertipikat dalam perkara a Quo yang dijadikan objek sengketa 1,2 dan 3 TUN telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);
4. Bahwa disangkal keras dalil Pengugat halaman 12,13 angka 1 dan 2 dimana pengguat telah mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum moyang Deminggus Salampessy Pemilik Dusun Dati Waterehang Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
5. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan Penggugat tidak memberikan dalil ataupun bukti baik surat keterangan dari kelurahan, penetapan dari pengadilan ataupun dokumen-dokumen lain yang menunjukan bahwa Penggugat lah satu-satunya ahli waris dari almarhum Deminggus Salampessy, sehingga Penggugaat bukanlah satu-satunya pihak yang berhak atas harta warisan dari almarhum moyang Deminggus Salampessy sehingga diperlukan surat kuasa khusus untuk mengajukan

Halaman 30 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a Quo dari pihak-pihak lain yang berhak, yaitu keturunan lain dari moyang Deminggus Salampessy maka atas dasar dalil tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat mengenai Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legitima Persona standi in Judicio*);

6. Bahwa disangkal keras dalil Pengugat halaman 13 – 19 angka 3 -11 dimana Penggugat mendalilkan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa 1, 2 dan 3 tidak didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Riwayat Sertipikat Hak Milik Nomor 03926/ Desa Suli, tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4697 m2 (empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Ny. Tri Setiasih Susanti

7. Bahwa Buku Tanah Hak Milik 03926/Suli an Ny. Tri Setiasih Susanti dibukukan pada tanggal 04 Juni 2018 an La Anwar yg didasarkan pada Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Maluku Nomor 1/HM/BPN-25.00/2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah diterbitkan Surat Ukur Nomor 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4697 m² kemudian telah terjadi peralihan hak yang didasarkan pada Akta Jual Beli No 97/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh PPAT Risa Nurliawati Souliisa, S.H., M.Kn yang dialihkan kepada Nyonya Tri Setiasih Susanti;

Riwayat Sertipikat Hak Milik Nomor 02688/ Desa Suli, tanggal 29 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 m2 (dua ratus lima belas ribu meter persegi) atas nama Phollo Setiawan

8. Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik 02688/Suli an Phollo Setiawan dibukukan pada tanggal Februari 2008 a.n Simon Maatita, Theofilus Maatita, Lambertus Maatita, Dominggus Maatita serta telah diterbitkan Surat Ukur Nomor 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 m² kemudian telah terjadi peralihan hak yang didasarkan pada Akta Jual

Halaman 31 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 66/2008 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh PPAT Risa Nurliawati Soulisa yang dialihkan kepada Phollo Setiawan;

Riwayat Sertipikat Hak Milik Nomor 01250/ Desa Suli, tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 5041 m² (lima ribu empat puluh satu meter persegi) atas nama Ny. Muna Malik

9. Bahwa dalam Buku Tanah Nomor 01250/Desa Suli a.n Ny Muna Malik dibukukan pada tanggal 24 Nopember 1988 an Ny Muna Malik yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Daerah TK I Prov Maluku Tgl II Nopember 1988 No DA.331/25/HMB/Malteng.1988 serta telah diterbitkan Surat Ukur 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 6.580 m² kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 01250/ Desa Suli an Ny. Muna Malik terjadi pemisahan pada 30 Januari tahun 2023 seluas 1.539 m² berdasarkan Surat Permohonan Pemisahan atas nama diri sendiri tanggal 28 Desember 2022 serta atas pemisahan tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 05125/Suli an Ny Muna Malik dan telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No.11/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh PPAT Vena Parera, S.h., M.Kn. serta dialihkan kepada Marco Frederick;
10. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah terjadi jual beli dari pemilik pertama kepada Ny Tri Setiasih Susanti pada objek sengketa 1 dan pemilik pertama kepada Pholo Setiawan pada objek sengketa 2;
11. Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan pada objek sengketa 1 kepada Ny. Tri Setiasih Susanti dan objek sengketa 2 kepada Pholo Setiawan dilakukan berdasarkan asas terang dan tunai sesuai hukum di Indonesia, dimana dikatakan terang artinya penyerahan hak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
12. Bahwa Jual beli pada objek sengketa 1 dilakukan dihadapan PPAT Risa Nurliawati Soulisa, S.H.,SP.I dan objek sengketa 2 dilakukan dihadapan PPAT Risa Nurliawati Soulisa, S.H.,SP.I maka unsur terang telah terpenuhi;
13. Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai yang dibuktikan dengan adanya pencatatan jual beli pada objek sengketa 1 dan objek sengketa 2

Halaman 32 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu secara jelas jual beli yang dilakukan Ny Tri Setiasi Susanti dan Pholo Setiawan adalah sah dan wajib dilindungi oleh hukum dan dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik serta harus dilindungi oleh hukum

14. Bahwa Perlindungan Hukum terhadap pembeli yang beritikad baik adalah sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29-03-1980 Nomor 1230/K/Sip/1980 kaedah hukumnya menyatakan pembeli beritikad baik harus mendapatkan perlindungan Hukum.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26-12-1958 Nomor 251/K/Sip/1958 menyatakan pembeli yang telah bertindak beritikad baik haruslah dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1975 Nomor 932/K/Sip/1980 menyatakan jual beli dilakukan dihadapan PPAT sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 (Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997) melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan

Yurisprudensi diatas menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "kumpulan karangan Hak Perikatan, Arbitrase dan Peradilan", Penerbit Alumni Bandung, 1980, halaman 12 ditegaskan juga; sepanjang mengenai tanah yang kini berlaku adalah "Azaz Perlindungan Pembeli Beritikad Baik";

15. Bahwa objek sengketa 3 diterbitkan pada tahun 1988 atas nama Ny Muna Malik dimana selisih waktu 35 tahun sampai dengan gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dimana selama 35 tahun Ny Muna Mali telah menguasai baik secara Yuridis maupun fisik terhadap objek sengketa 3 yang diklaim Penggugat sebagai bagian dari miliknya.

16. Bahwa lamanya waktu 35 tahun membuat Tergugat merasa aneh terdapat apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang

Halaman 33 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa memiliki terhadap tanah objek sengketa 3 sedangkan Ny Muna Malik telah menguasai bidang tersebut selama 35 tahun.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Yuridis tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Penggugat yang selebihnya adalah irrelevan untuk ditanggapi maka sudilah kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa, atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 30 Januari 2024, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada Persidangan Tanggal 30 Januari 2024, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan telah melampaui tenggang waktu (kadaluwarsa)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil, yakni tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama, jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tercatat pada tanggal 30 Oktober 2023 Sementara; Sertipikat Hak milik Nomor 01250/Suli a.n Ny Muna Malik milik Tergugat II Intervensi telah diterbitkan pada tanggal 24 November 1988 ;

Bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat hak milik nomor 01250 /suli a.n. Muna Malik milik Tergugat II Intervensi secara factual pada saat sengketa kepemilikan lahan dimana yang masuk dalam obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2022/PN.Amb.

Halaman 34 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Ambon” dimana Daniel Rering sebagai Penggugat melawan Joseph Rering sebagai Tergugat I dan (Penggugat) Oktofelix Saul Salampessy sebagai Tergugat II dan Ridwan Malik (anak dari Ibu Muna Malik) Sebagai Turut Tergugat dan ditunjukan sertifikat Hak Milik Nomor 01250 /Suli a.n Muna Malik sebagai alat bukti yang diajukan oleh turut Tergugat dengan bukti (T.T.1) yang aslinya ditunjukan dihadapan majelis hakim dan disaksikan oleh Penggugat dan Kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (yang sekarang menjadi Penggugat dalam Perkara A quo). Sehingga Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat Hak Milik Nomor 01250 /Suli a.n Muna Malik sejak tahun 2022 dalam perkara tersebut diatas;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tegas dan jelas, Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa jauh sebelumnya, dan bukan baru mengetahui keberadaan objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan juga Tergugat II Intervensi perna memasang papan larangan untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah milik Muna Malik SHM 1250/Suli sejak tahun 2019, selain itu tidaklah berdasar dan beralasan hukum, dan sertifikat Hak Milik Nomor 1250 /Suli a.n Muna Malik dirubah menjadi sertikat hak milik nomor 01250/suli atas nama Muna Malik karena telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No.11/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh PPAT Vena Parera, S.H., M.Kn. serta dialihkan kepada Marco Frederick ;

Bahwa Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; Bahwa objek-objek gugatan perkara a Quo merupakan KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1988 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Bahwa dilihat dari tahun terbit Objek-Objek Gugatan serta didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 35 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dimana batas waktu pengajuan Gugatan dalam Sembilan Puluh hari maka dapat disimpulkan hak untuk mengajukan Gugatan tersebut sudah memasuki masa daluwarsa ;

Bahwa adanya daluwarsa dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu bentuk kepastian hukum terhadap KTUN yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a Quo untuk mempertimbangkan Eksepsi Lewat waktu ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut sudah cukup jelas, majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk dinyatakan sudah kadaluwarsa/lewat waktu sehingga sudah selayaknya eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi diterima dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

Bahwa dalam Gugatannya penggugat mendalilkan dalam Posita halaman 12 dan 13 merupakan pemilik dari Dati Waterehang yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah serta merasa keberatan atas diterbitkannya objek sengketa ke 3 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01250/Suli a.n Ny Muna Malik;

Bahwa pada catatan yang tertera dalam Buku Tanah 01250/Suli a.n Ny Muna Malik terdapat catatan dimana pada 30 Januari tahun 2023 Sertipikat Hak Milik 01250/Suli a.n Ny Muna Malik telah terjadi pemisahan seluas 1.539 m² berdasarkan Surat Permohonan Pemisahan atas nama diri sendiri tanggal 28 Desember 2022 serta atas pemisahan tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 05125/Suli a.n Ny Muna Malik dan telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No.11/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh PPAT Vena Parera, S.h., M.Kn. serta dialihkan kepada Marco Frederick;

Bahwa dalam perkara a Quo sudah selayaknya Sertipikat Hak Milik 05125/Suli a.n Marco Frederick juga dijadikan sebagai objek Gugatan serta Marco Frederick dijadikan sebagai pihak Tergugat Intervensi;

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo diatas dusun Dati yang di klaim penggugat sebagai miliknya

Halaman 36 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah banyak diterbitkan Sertipikat Hak Milik selain objek sengketa 3 yang seharusnya juga dijadikan objek perkara serta ditarik sebagai pihak dalam perkara a Quo ;

Bahwa kurangnya pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan error in persona serta mempunyai akibat hukum dimana Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil serta akibat yang lebih lanjut berupa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/ Legal standing (Legitima Persona Stand In Judicio)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya lah mengada-ada karena sampai dengan gugatan ini didaftarkan penggugat tidak memberikan dalil ataupun bukti baik surat keterangan dari kelurahan, penetapan dari pengadilan ataupun dokumen-dokumen lain yang menunjukan bahwa Penggugat lah satu-satunya ahli waris dari almarhum Deminggus Salampessy, sehingga Penggugat bukanlah satu-satunya pihak yang berhak atas harta warisan dari almarhum moyang Deminggus Salampessy sehingga diperlukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan a Quo dari pihak-pihak lain yang berhak, yaitu keturunan lain dari moyang Deminggus Salampessy ;

Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur; "Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi "Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442/K/SIP/1973 tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan: "Gugatan dari

Halaman 37 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" Bahw sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Penggugat tidak dapat menunjukan bukti atau mendalilkan dalam Gugatannya bahwa penggugatlah satu-satunya legal standing ahli waris Demingus Salampessy maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a Quo agar menerima eksepsi Legitima Persona Standi in Judicio dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa dalam gugatan halaman 12,13 angka 1 dan 2 secara nyata penggugat menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum moyang Demingus Salampessy pemilik Dusun Dati Waterehang yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabuapten Maluku Tengah dengan batas-batas

- Utara berbatasan dengan Dati Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan Dati Hatutonang
- Timur berbatasan dengan Jembatan Kecil dan Waimenat
- Barat Berbatasan dengan Dati Jalan Air Mati

serta mendalilkan Objek Sengketa 3 merupakan bagian Dusun Dati Waterehang milik almarhum moyang Demingus Salampessy ;

Bahwa dalil Penggugat di atas jelas dan terang Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas Dusun dati Waterehang yang di klaim milik dari almarhum Domingus Salampessy, Sehingga substansi permasalahan perkara ini bukanlah mengenai sengketa Tata Usaha Negara, tetapi terdapat aspek perdata yakni adanya kepemilikan tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 Serta tanah di Dusun dati Waterehang, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa gugata a Quo merupakan perkara keperdataan terkait kepemilikan yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk memeriksa dan mengadili, sehingga Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim PTUN Ambon yang memeriksa dan memutus perkara a Quo agar berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Halaman 38 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui oleh Tergugat; Untuk menghindari keragu-raguan, bagian-bagian dalam Gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini tetap ditolak secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa Sertipikat-Sertipikat dalam perkara a Quo yang dijadikan objek sengketa 3 TUN telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);
4. Bahwa disangkal keras dalil Pengugat halaman 12,13 angka 1 dan 2 dimana penguat telah mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum moyang Deminggus Salampessy Pemilik Dusun Dati Waterehang Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
5. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan Penggugat tidak memberikan dalil ataupun bukti baik surat keterangan dari kelurahan, penetapan dari pengadilan ataupun dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa Penggugat lah satu-satunya ahli waris dari almarhum Deminggus Salampessy, sehingga Penggugaat bukanlah satu-satunya pihak yang berhak atas harta warisan dari almarhum moyang Deminggus Salampessy sehingga diperlukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan a Quo dari pihak-pihak lain yang berhak, yaitu keturunan lain dari moyang Deminggus Salampessy maka atas dasar dalil tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legitima Persona standi in Judicio);
6. Bahwa disangkal keras dalil Pengugat halaman 13 – 19 angka 3 -11 dimana Penggugat mendalilkan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa 3 tidak didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Halaman 39 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik serta bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

7. Bahwa dalam Buku Tanah Nomor 01250/Desa Suli a.n Ny Muna Malik dibukukan pada tanggal 24 Nopember 1988 an Ny Muna Malik yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Daerah TK I Prov Maluku Tgl II Nopember 1988 No DA.331/25/HMB/Malteng.1988 serta telah diterbitkan Surat Ukur 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 6.580 m² kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 01250/ Desa Suli an Ny. Muna Malik terjadi pemisahan pada 30 Januari tahun 2023 seluas 1.539 m² berdasarkan Surat Permohonan Pemisahan atas nama diri sendiri tanggal 28 Desember 2022 serta atas pemisahan tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 05125/Suli an Ny Muna Malik dan telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No.11/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh PPAT Vena Parera, S.h., M.Kn. serta dialihkan kepada Marco Frederick ;
8. Bahwa Perlindungan Hukum terhadap pembeli yang beritikad baik adalah sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29-03-1980 Nomor 1230/K/Sip/1980 kaedah hukumnya menyatakan pembeli beritikad baik harus mendapatkan perlindungan Hukum.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26-12-1958 Nomor 251/K/Sip/1958 menyatakan pembeli yang telah bertindak beritikad baik haruslah dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1975 Nomor 932/K/Sip/1980 menyatakan jual beli dilakukan dihadapan PPAT sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 (Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997) melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan

Yurisprodensi diatas menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "kumpulan karangan Hak Perikatan, Arbitrase dan Peradilan", Penerbit

Halaman 40 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni Bandung, 1980, halaman 12 ditekankan juga; sepanjang mengenai tanah yang kini berlaku adalah “Azaz Perlindungan Pembeli Beritikad Baik”;

9. Bahwa objek sengketa 3 diterbitkan pada tahun 1988 atas nama Ny Muna Malik dimana selisih waktu 35 tahun sampai dengan gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dimana selama 35 tahun Ny Muna Malik telah menguasai baik secara Yuridis maupun fisik terhadap objek sengketa 3 yang diklaim Penggugat sebagai bagian dari miliknya ;

10. Bahwa lamanya waktu 35 tahun membuat Tergugat II intervensi merasa aneh terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang merasa memiliki terhadap tanah objek sengketa 3 sedangkan Ny Muna Malik telah menguasai bidang tersebut selama 35 tahun ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Yuridis tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Penggugat yang selebihnya adalah irrelevan untuk ditanggapi maka sudah kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 5 Maret 2024, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada Persidangan Tanggal 5 Maret 2024, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

I. Bahwa Gugatan Penggugat Diajukan Melebihi Jangka Waktu Yang Ditentukan (Kadaluwarsa);

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986,

Halaman 41 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”) dinyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Ketentuan Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas dipertegas lagi pada angka 1 Rumusan Hukum Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang berbunyi : “Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN yang semula dihitung” sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;
3. Bahwa Penggugat berdalil dalam posita angka 8 yang berisi; Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada saat Penggugat memberi surat somasi kepada Para Pihak yang telah menempati Tanah Dati Waterehang milik Penggugat, padahal somasi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi 1 dan bahkan pemasangan papan pemberitahuan sudah dilakukan sejak awal tahun 2023 dan difoto tanggal 11 April 2023 , Dimana apabila dihitung sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 adalah sebanyak 202 (dua ratus dua) hari (Bukti T II Int 1. 1);
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 Gugatan a quo adalah bohong, karena Produk Tata Usaha Negara yang menurut Penggugat sangat merugikan sudah diketahui jauh sebelumnya;
5. Berdasarkan hal – hal tersebut, Tergugat II Intervensi 1 mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan dalam Perkara ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Sebagaimana poin 1) angka 9 Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar

Halaman 42 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA Nomor 7 tahun 2012") yang menyatakan :

Dalam perkara perdata apabila dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam Perkara TUN tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu atau jika penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN , demikian gugatannya dinyatakan ditolak,";

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

II. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/ Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan a quo ;

Dati Waterehang yang dijadikan dasar untuk menggugat adalah milik Michael Sijtanala dan merupakan Dati Lenyap yang secara hukum adat menjadi hak milik Negeri Suli dan kewenangan sepenuhnya berada pada Raja dan Saniri Negeri Suli;

1. Bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN beserta penjelasannya yang berisi;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi"

Penjelasan:

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 43 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada halaman 6 poin 2 Gugatan Penggugat mendalilkan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1, 2 dan 3 masuk dalam tanah/ dusun dati Waterehang milik Dominggus Salampessy yang turun kepada Penggugat;

Penggugat tidak memiliki bukti apapun juga terkait dengan alas hak atas Dati Waterehang atas nama Dominggus Salampessy, karena senyatanya Dati Waterehang yang dimaksud adalah Dati Lenyap atas Nama Michel Sijtanala yang menjadi Hak Milik Negeri Suli dan sesuai hukum adat, kewenangan sepenuhnya atas Dati Lenyap tersebut berada pada Raja dan Saniri Negeri Suli, bukan Penggugat Sesuai Eigendom Brief Doesoen Dati Negerij Aman Soerijt Of Soelij, tanggal 19 September 1928 (Bukti T II Int 1. 2);

2. Bahwa sesuai Meetbrief Nomor 49, tanggal 19 Mei 1928, Dusun Dati Waterehan milik Michel Sijtanala dan menjadi Dati Lenyap yang dimiliki oleh Negeri Suli, seluas 23,6654 Hektar, dengan batas-batas:

Utara : Dahulu dengan dusun dati Aroewet milik Frdinand Taloeke

Alpoetijla, sekarang Jalan Raya Ambon - Tulehu

Selatan : Doesoen Dati Waterehan milik Dominggus Salampessy

Timur : Doesoen Dati Hatoetona dan Dati Djembatan Ketjil

Barat : Dahulu Doesoen Dati Negerij Soelij. Sekarang SMP Negeri

Suli (Bukti T II Int 1. 3);

3. Bahwa sesuai Bukti T II Int 1. 2 dan Bukti T II Int 1. 3, Objek Sengketa 1 dan 2 sepenuhnya, serta sebagian dari Objek Sengketa 3 berada/ masuk dalam Tanah Dati Waterehan milik Michel Sijtanala Dati Lenyap dan menjadi milik Negeri Suli, bukan milik Penggugat;

4. Bahwa sesuai terjemahan Surat Kepemilikan atas Dusun Dati Negeri Aman Soelijt atau Suli Nomor 49.Bb.

Menurut Pendaftaran Dati Negeri Suli, kepemilikan Dusun Dati dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1814 dst Nama Kepala Dati Michel Sijtanala, Dati Lenyap, milik Negri Aman Soelijt atau Suli, nama Dusun Dati Waterehan. Diterjemahkan oleh Pusat Studi Bahasa Universitas

Halaman 44 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura, tanggal 10 Juli 2023. (Bukti T II Int. 1. 4);

5. Bahwa sesuai terjemahan Meetbrief Nomor 49, Dusun Dati Waterehan, Kepala dati Michel Sijtanalala, Dati Lenyap Negeri Aman Sulijt atau Suli.
 - Di bagian Utara berbatasan dengan tanah dusun dati Aroewet, Kepala dati Ferdinand Taloeke Alpoetijla.
 - Di bagian Selatan berbatasan dengan Tanah dati Waterehan , Kepala Dati Dominggus Salampessy
 - Di bagian Timur berbatasan dengan tanah Dusun Dati Hatoetona dan Dusun Dati Djembatan Ketjil
 - Di bagian Barat berbatasan dengan Tanah Dusun Dati Negeri Aman Sulijt atau Suli

Amboina, 19 Mei 1928

Diterjemahkan oleh Pusat Studi Bahasa Universitas Pattimura, tanggal 10 Juli 2023; (Bukti T II Int 1. 5)

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi - 1 kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. Dalam Pokok Perkara ini juga, Tergugat II Intervensi - 1 menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui dengan tegas kebenarannya dalam Tanggapan ini Bahwa Berdasarkan apa yang terurai di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi 1 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi - 1 untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 45 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Februari 2024 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 13 Maret 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2024 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. P-1 : Akte van Overeenkomst (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Akta Perjanjian (fotokopi sesuai dengan cap basah);
3. P-3 : Bilangan dari Dusun Dati dan Dusun Pusaka di dalam Negeri Suli (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P-4 : Surat Keterangan Nomor : 989/DS/I/1996 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Surat Kepemilikan Dusun Dati Negeri Aman Soerijt atau Suli (fotokopi sesuai dengan cap basah);
6. P-6 : Surat Keterangan Nomor : 0805/NS/III/2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. P-7 : Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. P-8 : Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat Saniri Negeri Suli perihal Penyampaian Rekomendasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Rekomendasi Saniri Negeri Suli Nomor : 01/04/R/SANIRI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Keberatan dari Kuasa Oktofelix Saul Salampessy kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Tanda Terima Surat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. P-14 : Surat Keterangan Nomor : 8454/NS/2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 46 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-15 : Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. P-16 : Register Dusun Dati (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut:

1. T-1a : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 03926 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 04 Juni 2018, Luas 4697 M2, Surat Ukur Nomor 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 atas nama Nyonya Tri Setiasih Susanti (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-1b : Kartu Tanda Penduduk atas nama La Anwar (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T-1c : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-1d : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 595.1/1952/NS/IX/2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-1e : Surat Keterangan Tanah Nomor : 1952/IX/2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-1f : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-1g : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : 1/HM/BPN-25.00/2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama La Anwar Atas Tanah di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-1h : Peta Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-2a : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2688 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 29-02-2008, Luas 215.000 M2, Surat Ukur Nomor 04/2008 tanggal 29-02-2008 atas nama Phollo Setiawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T-2b : Bilangan dari Dusun Dati dan Dusun Pusaka di dalam Negeri Suli (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. T-2c : Kwitansi dari P. Mahudin (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. T-2d : Surat Pemberitahuan Pengukuran Atas Tanah tanggal 13 Desember 1995 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. T-2e : Surat Pemberitahuan Pengukuran Atas Tanah tanggal 18 Desember 1995 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. T-2f : Surat perihal Sebahagian dari Tanah/Dusun Hatutona Milik Paulus Maatita Dalam Petuanan Desa Suli Tidak Boleh Diganggu Gugat Oleh Siapapun (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. T-2g : Surat perihal Kelanjutan Pengukuran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. T-2h : Daftar Isian No. 117 A (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. T-2i : Surat Keterangan Nomor : 989/DS/VIII/1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. T-2j : Salinan Akta Kuasa Nomor : 9 yang dibuat dihadapan Notaris Risa Nurliawati Soulisa, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. T-2k : Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 12 September 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. T-2l : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 04/Peng/2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. T-2m : Lampiran Pengumuman Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. T-2n : Foto Dokumentasi Papan Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. T-2o : Surat Pemberitahuan tanggal 06 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. T-2p : Surat Pemeriksaan Panitia "A" tanggal 22 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. T-3a : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1250 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 24 Nopember

Halaman 48 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, Luas 5041 M2, Surat Ukur Nomor 538/MT/1985 tanggal 27 September 85 atas nama Ny. Muna Malik (fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. T-3b : Surat Tugas Pengukuran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T-3c : Surat Pemberitahuan Pengukuran Pemisahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. T-4a : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 05125 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Januari 2023, Luas 1539 M2, Surat Ukur Nomor 02256/Suli/2023 tanggal 27 Januari 2023 atas nama Marco Frederick (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. T-4b : Akta Jual Beli Nomor : 11/2023 yang dibuat dihadapan Notaris Vera Parera, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2859 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 26 Juli 2012, Luas 1947 M2, Surat Ukur Nomor 27/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Nyonya Tri Setiasih Susanti (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 957 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 28 Juli 1983, Luas 4156 M2, Gambar Situasi Nomor 29/1982 atas nama Jochson Tanudjaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. T-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 05011 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 22 Juni 2022, Luas 30000 M2, Surat Ukur Nomor 02070/Suli/2022 atas nama Marco Frederick (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
33. T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2709 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 20-02-2009, Luas 10986 M2, Surat Ukur Nomor 03 tanggal 20-02-2009 atas nama Suryawan, Johnny Lestuny, Amir Djoewito, Ebon Sabrata, Hendrik Lauhatta, Gianto Kusno (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 49 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T-9 : Peta Citra (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
35. T-10 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 1016/NS/III/2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
36. T-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
37. T-12 : Akta Jual Beli No. : 149/2020 yang dibuat dihadapan Notaris Risa Nurliawati Soullisa, S.H., Sp.1. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. T-13 : Akta Jual Beli Nomor : 55/2022 yang dibuat dihadapan Notaris Vera Parera, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-3, sebagai berikut:

1. T II Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1250 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 24 Nopember 1988, Luas 5041 M2, Surat Ukur Nomor 538/1988 tanggal 27 September 1985 atas nama Ny. Muna Malik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II Int-2 : Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Amb (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T II Int-3 : Putusan No. 3373 K/PDT/2023 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Int 1-1 sampai dengan T II Int 1-17, sebagai berikut:

1. T II Int 1-1 : Foto Papan Pemberitahuan yang dipasang oleh Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. T II Int 1-2 : Eigendom Brief Doesoen Dati Negorij Aman Soerijt Of Soelij (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 50 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II Int 1-3 : Meetbrief No. 49 Verponding No : 1107 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T II Int 1-4 : Surat Kepemilikan atas Dusun Dati Negeri Aman Soerijt atau Suli (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T II Int 1-5 : Surat Ukur atas Lahan yang terletak di Residensi Amboina (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T II Int 1-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 03926 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 04 Juni 2018, Luas 4697 M2, Surat Ukur Nomor 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 atas nama Nyonya Tri Setiasih Susanti (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T II Int 1-7 : Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri Suli, Raja Negeri Suli dan Para Kepala Soa tentang Penetapan Batas Dusun Dati Aruwet (Arue) Milik Moyang Fredinand Taloeke Alputila dan Moyang Dominggoes Salampessij (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T II Int 1-8 : Surat Keterangan Kepemilikan Dusun/Tanah Dati Nomor : 01/S.Ket/TD/II/2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T II Int 1-9 : Keputusan Pimpinan Saniri Negeri Suli Nomor : 01.SANIRI.NS Tahun 2024 tanggal 16 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T II Int 1-10 : Daftar Surat yang dibuat oleh Ketua Saniri Negeri Suli tanggal 16 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T II Int 1-11 : Bukti Pengiriman Daftar Surat yang dibuat oleh Ketua Saniri Negeri Suli tanggal 16 April 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T II Int 1-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2859 Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 26 Juli 2012, Luas 1947 M2, Surat Ukur Nomor 27/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama

Halaman 51 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya TRI SETIASIH SUSANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. T II Int 1-13 : Surat dari Ketua dan Sekretaris Negeri Suli kepada Bapak OKTOFELIX SAUL SALAMPESSY tanggal 7 Agustus 2023 Nomor : 018/008/SANIRI Perihal Pencabutan Rekomendasi Nomor 01/04/R/SANIRI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T II Int 1-14 : Eigendom Brief Doesoen Dati Negorij Aman Soerijt Of Soelij (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T II Int 1-15 : Meetbrief No.14 Verponding No : 1085 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T II Int 1-16 : Surat Ukur atas lahan yang terletak di Residensi Amboina (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T II Int 1-17 : Eigendom Brifd Doesoen Dati Negorij Aman Soerijt Of Soelij (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Alat Bukti Surat yang diajukan, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) Saksi sebagai berikut:

1. Nama : ABRAHAM TALLA
- Tempat Lahir : Suli
- Tanggal Lahir : 15-01-1952
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun Wainusalaut RT.056/RW.000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : IZAK SUITELA
- Tempat Lahir : Suli
- Tanggal Lahir : 09-03-1959
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 52 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Amarumatena RT.030, Desa Suli,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,
Provinsi Maluku

Agama : Kristen

Pekerjaan : Petani/Pekebun

3. Nama : ZAINAL SALIM

Tempat Lahir : Suli

Tanggal Lahir : 12-04-1972

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ruko Batu Merah Blok C No.70 RT.004/RW.001,
Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon, Provinsi Maluku

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Bahwa Saksi-Saksi Fakta tersebut kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1, kenal dengan Kuasa Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1. Saksi-Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Penggugat yang bernama ABRAHAM TALLA, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Staf Pemerintah Desa Suli dari tahun 1974 dan menjabat sekarang sebagai KaSi Pembangunan dimulai pada tahun 2019;
- Bahwa, ada pertukaran Dati antara Christian Salampessy dan Dominggus Salampessy. Penggugat dapat Dati dari Bapak Christian Salampessy yang berada pada Dati Watrehang;
- Bahwa, yang menetapkan Dati adalah Saniri Negeri dalam Register Dati dan dipakai sebagai Alas Hak;
- Bahwa, Dati milik Dominggus Salampessy terletak di belakang bukan di depan jalan;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 53 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Penggugat yang bernama IZAK SUITELA, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu dalam Dusun Dati Watrehang ada Marga Salampessy dan Marga Talla;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada Dusun Dati Lenyap;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alas hak dari keluarga Salampessy;
- Bahwa, setahu Saksi ahli waris dari Dominggus Salampessy hanya Penggugat;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Penggugat yang bernama ZAINAL SALIM, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi berkebun di Dusun Dati Watrehang tepatnya di masuk dalam PT.Gas sampai ke belakang bagian bawah;
- Bahwa, Saksi berkebun di Dusun Dati Watrehang sejak tahun 1992 dan minta izin dari Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat tinggal di Laha;
- Bahwa, Saksi tidak melaporkan ke Penggugat terkait masuknya PT.Gas;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Alat Bukti Surat yang diajukan, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

1. Nama : PETRUS MAHUDIN
Tempat Lahir : Tuhaha
Tanggal Lahir : 19-05-1949
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. CHR.M.Tiahahu RT.001/RW.001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pensiunan

Halaman 54 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : DJIDON CUNDRAD BATMOMOLIN, S.H., M.H.
Tempat Lahir : Manglusi
Tanggal Lahir : 25-06-1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Wainusalaut, Desa Suli, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengacara

Bahwa Saksi-Saksi Fakta tersebut tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1, kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1. Saksi-Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat yang bernama PETRUS MAHUDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu tanah Phollo Setiawan seluas 24,5 hektar tidak masuk dalam tanah Dusun Dati Watrehang;
- Bahwa, Saksi adalah Pensiunan Pegawai BPN;
- Bahwa, setahu Saksi 3 (tiga) Objek Sengketa dalam Perkara ini tidak masuk dalam Dusun Dati Watrehang;
- Bahwa, Saksi tahu semua syarat penerbitan Sertipikat sudah sesuai dengan prosedur BPN;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat yang bernama DJIDON CUNDRAD BATMOMOLIN, S.H., M.H. memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapatkan Kuasa Khusus dari Phollo Setiawan sejak tahun 2008 untuk mengurus semua tanah-tanahnya yang berada di Kota Ambon;

Halaman 55 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi tanah yang dibeli Phollo Setiawan seluas 24,5 Hektar;
- Bahwa, setahu Saksi tanah Dusun Watrehang berada jauh kebelakang sampai ke bawah dan tanah Dusun Dati Watrehang ada 2 (dua) yaitu milik Christian Salampessy dan Dusun Dati Lenyap;
- Bahwa, Phollo Setiawan beli tanah dari keluarga Maatita dan nama Dusun datinya Tanah Dusun Dati Pusaka;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Alat Bukti Surat yang diajukan, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan 3 (tiga) Saksi sebagai berikut:

1. Nama : ELIZABETH SALAMPESSY
Tempat Lahir : Suli
Tanggal Lahir : 12-06-1951
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Amarumatena RT.030, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama : ABRAHAM SALAMPESSY
Tempat Lahir : Ambon
Tanggal Lahir : 19-03-1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Wainusalaut RT.042/RW.000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelaut
3. Nama : GERALDUS JOHANNES ALPUTILA
Tempat Lahir : Ambon

Halaman 56 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 10-08-1956
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Wainusalaut RT.050, Desa Suli,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,
Provinsi Maluku
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Saksi-Saksi Fakta tersebut tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1, tidak kenal dengan Penggugat, dan Tergugat, kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Saksi-Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 yang bernama ELIZABETH SALAMPESSY, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjual tanah kepada La Anwar yang berada di belakang sampai ke bawah dan tidak ada keberatan dari Penggugat;
 - Bahwa, Raja Negeri Suli membawa surat-surat kepada Saksi untuk ditandatangani dan Saksi tidak membacanya;
 - Bahwa, setahu Saksi, Penggugat mengetahui terkait Saksi menjual tanah;
 - Bahwa, saat Saksi menjual tanah, Saksi dipanggil oleh Raja Negeri Suli;
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 yang bernama ABRAHAM SALAMPESSY, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menyampaikan ke Phollo Setiawan bahwa Keluarga Maatita yang akan membuat Surat Pelepasan Hak barulah dilakukan transaksi jual beli;
- Bahwa, Saksi tahu di Desa Suli banyak Tanah Dusun Dati;
- Bahwa, setahu Saksi Tanah Dusun Dati yang ditukar antara Christian Salampessy dan Dominggus Salampessy berbatasan langsung dengan

Halaman 57 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dati milik Maikel Sitanala tetapi letaknya jauh kebelakang di bagian bawah yang berbatasan dengan Tanah Dusun Dati Watrehang milik Christian Salampessy;

- Bahwa, setahu Saksi sebagian Tanah Dusun Dati Hatutonang masuk di tanah Phollo Setiawan dan sebagian Tanah Dusun Dati Watrehang masuk juga di tanah Phollo Setiawan;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 yang bernama GERALDUS JOHANNES ALPUTILA, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi Ketua Saniri Negeri Suli sejak tahun 2021 dan setahu Saksi, tanah didepan jalan mulai dari Jembatan adalah dulu milik Maikel Sitanala sekarang status tanahnya adalah Tanah Dusun Dati Lenyap yang diambil alih oleh Negeri Suli;
- Bahwa, setahu Saksi Tanah Dusun dati Watrehang milik Dominggus Salampessy berdasarkan Register Dati Negeri Suli tahun 1814;
- Bahwa, batas-batas Tanah Dusun Watrehang berdasarkan Brifd sebelah Utara dengan Tanah Dusun dati milik Maikel Sitanala, sebelah Selatan dengan Tanah Dusun Dati milik Domunggus Salampessy, sebelah Timur dengan Tanah Dusun Dati Hatutonang dan sebelah Barat dengan Tanah Dusun Dati Negeri/Desa Suli;
- Bahwa, di Negeri Suli ada 3 (tiga) jenis Tanah yaitu Tanah Negeri/Desa, Tanah Dati dan Tanah Pusaka dan Dati Lenyap sudah dicatat dan ditentukan di dalam Register Dati;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Phollo Setiawan selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 *in casu* Objek Sengketa II, yang menyatakan di persidangan bahwa tidak masuk sebagai Pihak dalam Sengketa ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 58 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya pada sidang secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan Sengketa ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 atas nama Nyonya. Tri Setiasih Susanti, Selanjutnya disebut Objek Sengketa I (*vide* Bukti T-1a = Bukti T II Int 1-6);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 Ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 M2 atas nama Phollo Setiawan, Selanjutnya disebut Objek Sengketa II (*vide* Bukti T-2a);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 5.041 M2 atas nama Ny. Muna Malik, Selanjutnya disebut Objek Sengketa III (*vide* Bukti T-3a = Bukti T II Intv-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Januari 2024, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Januari

Halaman 59 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2024;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi-Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa (Lewat Waktu);
2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing (Legitima Persona Stand In Judicio);
4. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II Intervensi memuat Eksepsi-Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan telah melampaui Tenggang Waktu (Kadaluwarsa);
2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing (Legitima Persona Stand In Judicio);
4. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II Intervensi 1 memuat Eksepsi-Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat diajukan Melebihi Jangka Waktu yang ditentukan;
2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing untuk Mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya memiliki

Halaman 60 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memeriksa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon apakah berwenang atau tidak dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya, pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Selanjutnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil Jawabannya mengemukakan bahwa sengketa ini menyangkut pembuktian Hak Kepemilikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menilai dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Peradilan adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 61 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah : *Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut dengan keputusan tata usaha negara itu sendiri terdiri dari :

1. Ketetapan tertulis;

Halaman 62 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkannya oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara Jawab Menjawab serta Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah turunan langsung dari Dominggus Salampessy (*vide* Bukti P-3, Bukti P-5 dan Bukti P-8);
2. Bahwa, terdapat Register Dati Negeri Suli tahun 1814 (*vide* Bukti T II Int 1-17 dan keterangan Saksi Geraldus Johannes Alputila);
3. Bahwa, batas-batas Tanah Dusun Watrehan berdasarkan Brifd sebelah Utara dengan Tanah Dusun Dati milik Maikel Sitanala, sebelah Selatan dengan Tanah Dusun Dati milik Dominggus Salampessy, sebelah Timur dengan Tanah Dusun Dati Hatutonang dan sebelah Barat dengan Tanah Dusun Dati Negeri/Desa Suli (*vide* keterangan Saksi Geraldus Johannes Alputila);
4. Bahwa, Ny. Muna Malik *in casu* Tergugat II Intervensi adalah pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 01250 Desa Suli tanggal 24 Nopember 1988, Gambar Situasi Nomor: 538/MT/1985 tanggal 27 September 1985 luas 5.041 M2 (*vide* Bukti T-3a = Bukti T II Int-1);

Halaman 63 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Nyonya. Tri Setiasih Susanti *in casu* Tergugat II Intervensi 1 adalah Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 03926 Desa Suli tanggal 04 Juni 2018, Surat Ukur Nomor: 00922/2016 tanggal 30 Mei 2018 luas 4.697 M2 (*vide* Bukti T-1a = Bukti T II Int 1-6);
6. Bahwa, Phollo Setiawan adalah Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 02688 Desa Suli tanggal 29 Ferbuari 2008, Surat Ukur Nomor: 00004/2008 tanggal 24 Desember 2008 luas 215.000 (*vide* Bukti T-2a);
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa letak ke tiga Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan Register Dati sebagaimana yang diajukan dalam Bukti P-3 masuk ke dalam Dati Watrehan (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 berupa Register Dati, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Register Dati tersebut tidak memuat peta wilayah masing-masing Dati (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Sengketa, Penggugat menunjukan batas tanah yang diakuinya berada dalam Dati Watrehan mulai dari Jembatan yang berada tepat di depan jalan raya sampai ke belakang, paling ujung dengan batas Dati Hatutonam depan jalan raya sampai ke belakang dan masuk sebagian di tanah milik Phollo Setiawan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa Saksi Geraldus Johannes Alputila memberikan keterangan bahwa tanah didepan jalan mulai dari Jembatan yang berada tepat di depan jalan raya dulunya adalah milik Maikel Sitanala yang sekarang status tanahnya adalah Tanah Dusun Dati Lenyap yang diambil alih oleh Negeri Suli (*vide* Bukti T II Int 1-9 dan Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Saksi Abraham Talla memberikan keterangan bahwa yang menetapkan Dati adalah Saniri Negeri dalam Register Dati. Selanjutnya, Saksi Geraldus Johannes Alputila memberikan keterangan bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Suli tahun 1814, Tanah Dusun Dati Watrehan milik Dominggus Salampessy merupakan hasil pertukaran dengan Dati Meuw dan Dati Kepala Air milik Christian Salampessy (*vide* Bukti P-8, T II Int 1-17 dan Berita Acara Persidangan);

Halaman 64 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.1-1 dan T.II.Int.1-4 berupa Eigendom Brief dan terjemahannya, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Kepala Dati dari Dusun Watrehan adalah Michel Sitanala (*vide* Bukti T. II.Int.1-1 dan Bukti T.II.Int.1-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T 1-c berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Bukti T 1-d berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah, serta dihubungkan dengan bukti T II Int-1 berupa Objek Sengketa Sengketa I, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Objek Sengketa I berasal dari La Anwar, dimana La Anwar membeli tanah sebagaimana yang tercantum dalam Objek Sengketa I dari Elisabeth Salampessy. Selanjutnya, Majelis Hakim juga mendapat fakta hukum bahwa tanah yang dibeli oleh La Anwar tersebut terletak di Dusun Hatutonan (*vide* Bukti T II Int-1, Bukti T 1-c dan Bukti T 1-d);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Dati Watrehan milik Dominggus Salampessy terletak di belakang bukan di depan jalan (berada jauh kebelakang sampai ke bawah) hal mana bertentangan dengan pengakuan Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa (*vide* keterangan Saksi Abraham Talla, keterangan Saksi Djidon Cundrad Batmomolin, S.H., M.H., keterangan Saksi Elisabeth Salampessy, keterangan Saksi Abraham Salampessy dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Register Dati yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat peta wilayah masing-masing Dati, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa telah terjadi pertukaran Watrehan milik Dominggus Salampessy merupakan hasil pertukaran dengan Dati Meuw dan Dati Kepala Air milik Christian Salampessy, serta adanya fakta hukum bahwa tanah yang dibeli oleh La Anwar (yang merupakan pemilik awal dari Objek Sengketa I) terletak Dusun Hatutonan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya sengketa *a quo* merupakan sengketa terkait dengan wilayah Dati atau tanah adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang sebenarnya menjadi permasalahan hukum dalam

Halaman 65 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* adalah terkait batas atau kepemilikan Tanah Dati yang berada di Negeri/Desa Suli tepatnya di lokasi tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa *a quo* belum pernah diajukan sengketa kepemilikan di Peradilan Umum yang menyangkut Batas atau Kepemilikan Tanah Dati, sehingga demi kesatuan hukum dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun pada hakikatnya Sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara, melainkan sengketa hak kepemilikan tanah yang harus diselesaikan di Peradilan Perdata atau Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain No.88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No.22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum: *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 66 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jis. Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Selanjutnya, untuk memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil Putusan, Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-Undangan lain, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut;

POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 1.404.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Kamis**, Tanggal **20 Juni 2024**, oleh **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

Halaman 67 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik pada Hari **Kamis**, Tanggal **27 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **RAMLAN LOHY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

Ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RAMLAN LOHY, S.H.

Halaman 68 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincn Biaya Perkara Nomor : 82/G/2023/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	241.000,-
3. Panggilan	Rp.	333.000,-
4. Meterai	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 Untuk P dan T	Rp.	20.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-

J U M L A H Rp. 1.404.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah).

Halaman 69 Putusan Nomor 82/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)